

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Pemenuhan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

a) Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait hanya memfokuskan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sedangkan terhadap anak yang bekerja belum diberikan perlindungan hukum. Hal ini terlihat dari tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan PERDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja. Situasi ini menjadi lebih sulit oleh karena kurangnya perhatian dan pemahaman dari dinas-dinas terhadap peraturan yang berlaku khususnya tentang Anak Yang Bekerja, sehingga perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang tidak dilakukan secara maksimal.

b) Masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini LSM Obor Timor dan Penggiat anak sudah tampak menunjukkan perannya sebagai warga yang peduli terhadap kehidupan sosial khususnya anak yang bekerja di pemberi kerja.

c) Pemberi kerja

Peran pemberi kerja dalam perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di pasar Kasih Naikoten belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan pemberi kerja kurang memahami prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang tidak lazim dilakukan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Selain itu hanya 4 dari 7 kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan sesuai dengan PERDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja. Dalam mempekerjakan anak persyaratan yang dipenuhi oleh pemberi kerja hanya 2 dari 6 persyaratan sesuai dengan PERDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja.

d) Orang Tua

Peran orang tua dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja. Kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua sekaligus menjadi bentuk pengawasan orang tua terhadap anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Pasar Kasih Naikoten, maka penulis memberi saran kepada pihak-pihak sebagai berikut :

a) **Bagi Pemerintah**

Diharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan, mencermati dan memahami fenomena kehidupan sosial khususnya dunia kehidupan anak, sehingga dapat mengasalkan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada tindakan perlindungan hukum secara maksimal terhadap anak yang bekerja di Pasar Kasih Naikoten dan juga pada pasar-pasar lain di Kota Kupang.

b) **Bagi Masyarakat**

Masyarakat dalam hal ini LSM dan penggiat anak lebih meningkatkan upaya mencermati, mengumpulkan dan memiliki data tentang anak yang bekerja, serta dapat lebih berpartisipasi dalam aksi pelayanan pemberian hukum terhadap anak yang bekerja secara lebih nyata.

c) **Pemberi Kerja**

Pemberi kerja dalam mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan diharapkan lebih memperhatikan hak-hak sebagai anak yang patut mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

d) **Orang tua**

Berkaitan dengan perlindungan hukum orang tua memberikan kewajiban dan tanggung jawab berupa pengawasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

Andi Hermawan, 2012, “*Pekerja Anak*” (Paper tidak diterbitkan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung).

B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera, III (November, 2004)

Dan O’Donnel, 2006, *Perlindungan Anak : buku panduan bagi anggota Dewa Perwakilan Rakyat*, Jakarta, UNICEF in collaboration with the Inter Parliamentary Union.

Dr. Mukti Fajar ND, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK

Koesparmono Irsan Armansyah, 2016, “*Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pengantar*”, Jakarta, Erlangga.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk ke-12, Rajawali Pres, Jakarta

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung, PT Refika Aditama.

Warsini, dkk, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI*.

Yuli Hastadewi dkk, 2002, “*kondisi dan situasi pekerja anak pada beberapa sektor di Tulungagung dan Probolinggo Jawa Timur*”, UNICEF

2. Undang-Undang :

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Peraturan Daerah :

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

Internet :

Dra. Mien Hadjon Pattymangoe, *Peta Jalan Pekerja Anak*, 2 Oktober 2010,

<http://kupang.tribunnews.com/2010/10/02/peta-jalan-pekerja-anak>

Alifa Bestari, “Perlindungan Hukum”, 1 Maret 2019,

https://www.academia.edu/9172074/Perlindungan_hukum

Ida Bagus Dalem Try Utama Manuaba dkk, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Di Indonesia”, 3 Maret 2019, file:///C:/Users/Lula/Downloads/27320-1-53341-1-10-20170123.pdf

Hari Harjanto Setiawan, rumahkita2010, 8 Maret 2010,

<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/>

Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 11 Febuari 2019.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,(22.47)